

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN  
*DIGITAL TAXATION* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PROSES PEMADANAN NIK - NPWP**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI MADE EVA SAFITRI  
NIM : 2315664018**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN  
DIGITAL TAXATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PROSES PEMADANAN NIK – NPWP**

**Ni Made Eva Safitri  
2315664018**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini didasari oleh implementasi kebijakan baru di Indonesia PMK 136 Tahun 2023 yang mengintegrasikan NIK sebagai NPWP, dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda menggunakan 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat untuk menguji hubungan antara variabel independen (pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation*) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang baik membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, sementara sosialisasi kebijakan yang efektif meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pemadanan NIK-NPWP. Selain itu, implementasi *digital taxation* mempermudah proses administrasi dan meningkatkan transparansi yang pada akhirnya mendorong kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** NIK-NPWP, pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, *digital taxation*, kepatuhan wajib pajak

***THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, POLICY SOCIALIZATION, AND DIGITAL TAXATION ON TAXPAYER COMPLIANCE IN THE NIK-NPWP MATCHING PROCESS***

**Ni Made Eva Safitri  
2315664018**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine tax knowledge, policy socialization, and digital taxation on taxpayer compliance in the process of matching the National Identity Number (NIK) with the Taxpayer Identification Number (NPWP). This research is based on the implementation of the new policy in Indonesia, PMK 136 of 2023, which integrates NIK as NPWP, with the aim of simplifying tax administration and expanding the tax base. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis using 100 individual taxpayer samples registered at KPP Pratama Denpasar Barat to examine the relationship between independent variables (tax knowledge, policy socialization, and digital taxation) and the dependent variable (taxpayer compliance). Data collection was carried out using questionnaires distributed to respondents. The data analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis based on descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis tests using SPSS version 25. The results of the study show that simultaneously, tax knowledge, policy socialization, and digital taxation have a significant positive effect on taxpayer compliance. Good tax knowledge helps taxpayers understand their rights and obligations, while effective policy socialization increases taxpayers' awareness and understanding of the importance of NIK-NPWP matching. Additionally, the implementation of digital taxation simplifies administrative processes and enhances transparency, ultimately encouraging taxpayer compliance.*

***Keywords: NIK-NPWP, tax knowledge, policy socialization, digital taxation, tax compliance***

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN  
DIGITAL TAXATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PROSES PEMADANAN NIK - NPWP**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Rekognisi Pembelajaran Lampau  
Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : NI MADE EVA SAFITRI  
NIM : 2315664018**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Eva Safitri

NIM : 2315664018

Program Studi : Rekognisi Pembelajaran Lampau Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Kebijakan, dan  
*Digital Taxation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam  
Proses Pemadanan NIK – NPWP

Pembimbing I : I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.

Pembimbing II : Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak.

Tanggal Uji : 26 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



Ni Made Eva Safitri

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN  
DIGITAL TAXATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PROSES PEMADANAN NIK - NPWP**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI MADE EVA SAFITRI  
NIM : 2315664018**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I,**

**DOSEN PEMBIMBING II,**



**I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.  
NIP 196512211990031003**

**Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak.  
NIP 202111003**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA**



**I Made Bagiada, S.E., M.Si, Ak.  
NIP 197512312005611003**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI KEBIJAKAN, DAN  
DIGITAL TAXATION TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PROSES PEMADANAN NIK - NPWP**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 26, Bulan Agustus, Tahun 2024**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.**  
**NIP 196512211990031003**

**ANGGOTA:**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**



**2. Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.**  
**NIP 198912212023211014**



**3. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.**  
**NIP 197909112003121002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Kebijakan, dan *Digital Taxation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Proses Pemadanan NIK – NPWP” selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini
3. Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali
5. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., sebagai pembimbing I yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
6. Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr.Akt., M.Ak., sebagai pembimbing II yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu dan sarana pembelajaran selama menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bali
8. Orang tua, saudara, sahabat serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha menyusun dengan baik walaupun penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang tentunya bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Badung, 31 Juli 2024


JURUSAN AKUNTANSI  
  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
Ni Made Eva Safitri

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                               | i         |
| ABSTRAK .....                                     | ii        |
| <i>ABSTRACT</i> .....                             | iii       |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN .....     | iv        |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....  | v         |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....                 | vi        |
| HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN .....                 | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                              | viii      |
| DAFTAR ISI .....                                  | x         |
| DAFTAR TABEL .....                                | xi        |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | xii       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                             | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 8         |
| C. Batasan Masalah .....                          | 8         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....            | 9         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                | <b>11</b> |
| A. Kajian Teori .....                             | 11        |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan .....           | 17        |
| C. Kerangka Pikir Konseptual .....                | 19        |
| D. Hipotesis Penelitian .....                     | 22        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>            | <b>27</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                         | 27        |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....              | 27        |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian .....           | 28        |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi .....         | 30        |
| E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....    | 33        |
| F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....     | 34        |
| G. Teknik Analisis Data .....                     | 35        |
| <b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>41</b> |
| A. Deskripsi Hasil penelitian .....               | 41        |
| B. Hasil Analisis .....                           | 45        |
| C. Pembahasan .....                               | 57        |
| D. Keterbatasan penelitian .....                  | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                        | <b>64</b> |
| A. Simpulan .....                                 | 64        |
| B. Implikasi .....                                | 65        |
| C. Saran .....                                    | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                       | <b>68</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                             | <b>71</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 2021-2023 (dalam miliar rupiah) ..... | 1  |
| Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak .....                                 | 4  |
| Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respons.....                                   | 34 |
| Tabel 4.1 Karakteristik Responden .....                                     | 42 |
| Tabel 4.2 Deskriptif Variabel .....   | 43 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas .....                                      | 47 |
| Tabel 4.5 Uji Normalitas .....  | 48 |
| Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas .....                                       | 49 |
| Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas .....                                     | 50 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....                       | 51 |
| Tabel 4.9 Analisis Determinasi .....  | 52 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji t .....  | 54 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji F .....  | 57 |



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian ..... | 21 |
| Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....   | 26 |



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Karakteristik Responden

Lampiran 3 : Deskriptif Variabel


Lampiran 4 : Uji Validitas

Lampiran 5 : Uji Reliabilitas

Lampiran 6 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7 : Hasil Analisis Regresi Berganda

Lampiran 8 : Tabulasi Data



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kontribusi utama terhadap pendanaan negara berasal dari sektor perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI], 2021).

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan dari pajak dianggap sebagai kontributor terbesar dalam hal pendapatan, lebih dominan dari sumber lainnya (Widnyaningdias, 2022). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara dari bidang perpajakan selama periode 2021 sampai 2023 menjadi sumber pendapatan utama dibandingkan dua sumber lain yang ada, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara 2021-2023 (dalam miliar rupiah)**

| <b>SUMBER</b>           | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Penerimaan Pajak        | 1.547.841        | 2.034.553        | 2.118.348        |
| Penerimaan Bukan Pajak  | 458.493          | 595.595          | 515.801          |
| Penerimaan Hibah        | 5.013            | 5.696            | 3.100            |
| <b>TOTAL PENERIMAAN</b> | <b>2.011.347</b> | <b>2.635.843</b> | <b>2.637.249</b> |

Sumber: Kementerian keuangan, tahun 2023

Pemerintah setiap tahunnya berharap dapat memajukan ekonomi nasional melalui peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan. Pemerintah berharap bahwa pendapatan sektor pajak dapat meningkat setiap tahunnya mengalami kenaikan tahunan (Widnyaningdias, 2022). Keterlibatan serta dukungan dari masyarakat merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan penambahan penerimaan pajak tersebut.

Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara melakukan perubahan dalam sistem perpajakan dengan cara pengimplementasian *Single Identity Number* (SIN) yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan (Novia et al., 2023). SIN digagas oleh pemerintah dengan rencana sebagai platform menuju identitas tunggal warga Indonesia (Siregar, 2017). Implementasi sistem ini diharapkan dapat mempermudah administrasi di bidang perpajakan dan memperkuat basis data pemerintah (Pabeta et al., 2023).

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan berfungsi juga sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan salah satu upaya reformasi administrasi di bidang perpajakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk

Indonesia, sedangkan NPWP dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Satriya et al., 2023).

Menurut ketentuan yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, yang dikenal dengan nama Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur tentang NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, telah dimulai secara resmi integrasi NIK sebagai NPWP. Pengumuman tentang inovasi ini dilakukan pada tanggal 19 Juli 2022, bertepatan dengan Hari Pajak. Transisi ke sistem baru ini direncanakan akan dilangsungkan secara bertahap sampai dengan penutupan tahun 2023 dan dijadwalkan untuk implementasi penuh per tanggal 1 Januari 2024 (Aadiyaat, 2023).

Dikemukakan bahwa integrasi sistem administrasi perpajakan dengan data kependudukan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak serta kewajiban perpajakan mereka (Mohamad et al., 2022). Sebuah sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien diharapkan akan memperlebar basis perpajakan. Penggunaan NIK sebagai NPWP diyakini akan menguntungkan pemerintah dan wajib pajak. Dengan menerapkan satu nomor identifikasi untuk berbagai kebutuhan akan disederhanakan.

Peningkatan kesadaran perpajakan dalam kalangan masyarakat Indonesia dapat diamati setiap tahun, yang tercermin melalui peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak sepanjang tiga tahun terakhir, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

| URAIAN                     | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Badan                      | 60,16% | 61,27% | 67,15% |
| Orang Pribadi Karyawan     | 85,41% | 98,73% | 93,71% |
| Orang Pribadi Non Karyawan | 52,44% | 45,53% | 69,11% |

Sumber: Laporan Tahunan 2022 DJP

Berdasarkan informasi yang tertera dalam Tabel 1.2, terdapat kenaikan signifikan dalam rasio patuhnya wajib pajak dari tahun 2021 sampai dengan 2022, yang mencakup badan usaha, individu non-pekerja, dan individu yang berstatus sebagai pekerja. Namun, hal tersebut belum memenuhi target pemerintah dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP. Pemerintah telah menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2024, NIK akan digunakan sebagai NPWP.

Berdasarkan pernyataan dari Dwi Astuti, yang menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, telah diumumkan bahwa pemerintah sudah menetapkan agenda baru untuk implementasi yang akan memfasilitasi penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP secara keseluruhan untuk warga negara Indonesia. Berlandaskan perubahan yang diintegrasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang diperbarui dari peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 112/PMK.03/2022 yang mengatur tentang NPWP untuk Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib

Pajak Instansi Pemerintah, jadwal pelaksanaan NIK sebagai NPWP kini telah ditunda. Semula dijadwalkan pada 1 Januari 2024, pelaksanaannya kini dipindahkan menjadi 1 Juli 2024.

Per tanggal 7 Desember 2023, telah tercapai pemadanan antara NIK dan NPWP sebanyak 59,56 juta. Dari jumlah tersebut, sistem telah berhasil melakukan pemadanan sebanyak 55,76 juta, sedangkan 3,80 juta lainnya dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara total, pemadanan ini meliputi 82,52% dari seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DJP, 2023). Sedikitnya jumlah pemadanan mandiri oleh WP menyebabkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP berlangsung cukup lama.

Menurut Zulma (2020), pengetahuan mengenai perpajakan, sering diidentifikasi sebagai pengetahuan pajak, memiliki peranan krusial dalam mendukung wajib pajak agar dapat merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah esensial yang berkontribusi pada pemenuhan kewajiban serta pemanfaatan hak-hak perpajakan mereka.

Penelitian dengan judul “*Tax in the Minds: Representasi Kognitif – Sosial Tentang Pajak*” mengeksplorasi bahwa perspektif subjektif individu dan kolektif tentang pajak merupakan komponen penting dalam memahami perilaku perpajakan. Namun sayangnya, penelitian yang relevan masih jarang dilakukan di Indonesia sendiri.

Bagi masyarakat, pengembangan strategi edukasi perpajakan yang jelas, mudah dipahami, dan informatif akan membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang informasi perpajakan secara tepat dan memadai. Hal ini, pada

gilirannya, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat dalam berkontribusi melalui sektor pajak (Susilawati et al., 2022). Dikarenakan belum terpenuhinya pengetahuan mengenai regulasi pajak oleh sejumlah wajib pajak, mereka belum dapat melaksanakan tugas dan menyadari keuntungan yang diperoleh dari penerimaan pajak (Mariani et al., 2020). Pemahaman akan kebijakan perpajakan yang baik akan membantu wajib pajak memahami manfaat dari pepadanan NIK menjadi NPWP.

Langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai aspek-aspek perpajakan kepada masyarakat, termasuk wajib pajak, meliputi elemen-elemen seperti prosedur dan regulasi pajak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi yang sesuai dan termuat dalam rangkaian sosialisasi kebijakan *digital taxation* serta integrasi NIK ke dalam NPWP. Ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Mariani et al. (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks pengetahuan pajak.

Dalam kajiannya, Andriani (2023) menyatakan bahwa ada dampak positif dari sosialisasi kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari perspektif yang berbeda, penelitian yang dipimpin oleh Firmansyah et al. (2022) menunjukkan temuan yang menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan pajak diprediksi memiliki dampak negatif pada kepatuhan para wajib pajak. Inkonsistensi dari temuan ini menunjukkan kebutuhan untuk melakukan

pemadanan data lebih lanjut dan menguji kembali pengaruh sosialisasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi aturan perpajakan yang kurang menyeluruh kepada setiap Wajib Pajak juga dapat menyebabkan mereka tidak mengetahui kebijakan perpajakan terbaru.

*Digital Taxation* merupakan fondasi penting dalam implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Digitalisasi memengaruhi kebijakan dan administrasi pajak di dalam dan luar negeri dengan menghadirkan sistem baru dan masalah baru. Dalam usaha memajukan infrastruktur teknologi perpajakan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator fiskal di Indonesia menghadapi tantangan yang disebabkan oleh gangguan digital (Tambun et al., 2020). Penelitian dari Arimbhi et al.(2021) mengungkapkan bahwa *digital taxation* memiliki potensi signifikan di Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah meresmikan serangkaian regulasi untuk mencapai sasaran tersebut. Sementara itu, penelitian dari Tambun et al. (2020) menyimpulkan *digital taxation* tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak, karena *digital taxation* berkembang pesat di Indonesia.

Perilaku kepatuhan pajak bagi individu menjadi sebuah dilema sosial antara kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian yang berlawanan dengan sebuah kewajiban moral yang berkonsekuensi hukum. Fenomena serta *research gap* yang terjadi menunjukkan perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation* terhadap

kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Kebijakan, dan *Digital Taxation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Proses Pematangan NIK – NPWP”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya informasi perpanjangan proses pematangan NIK menjadi NPWP hingga bulan Juli 2024 menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengulas lebih dalam. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian berikut ini:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pematangan NIK menjadi NPWP?
2. Apakah sosialisasi kebijakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pematangan NIK menjadi NPWP?
3. Apakah *digital taxation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pematangan NIK menjadi NPWP?
4. Apakah pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pematangan NIK menjadi NPWP?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian konkret dan tetap fokus masalah yang akan diteliti, penulis membatasi tidak sampai dengan efektivitas pelaksanaan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 2 ayat (1) huruf a dengan pertimbangan efektivitas peraturan dapat diukur setelah satu tahun pelaksanaan.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pepadanan NIK menjadi NPWP.
- b. Untuk mengetahui apakah sosialisasi kebijakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pepadanan NIK menjadi NPWP.
- c. Untuk mengetahui apakah *digital taxation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pepadanan NIK menjadi NPWP.
- d. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pepadanan NIK menjadi NPWP.

### 2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Otoritas Pajak

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini otoritas pajak selaku pelaksana peraturan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan serta sebagai landasan menyusun kebijakan perpajakan selanjutnya.

#### b. Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu dan pengetahuan di bidang perpajakan. Serta dapat

memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.

c. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan pada tema yang sejenis untuk dapat dikembangkan. Serta dapat memberikan data yang berguna untuk memperluas pengetahuan serta pemikiran tentang analisis kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, *digital taxation* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini berarti semakin meningkatnya pengetahuan pajak dimiliki oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini berarti semakin baiknya sosialisasi kebijakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *digital taxation* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini berarti semakin baiknya *digital taxation*, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP
4. Terdapat pengaruh simultan antara pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation* terhadap Kepatuhan wajib pajak Dalam proses

pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil ini berarti pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation* secara nyata dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP.

## B. Implikasi

Implikasi yang dapat dijabarkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan suatu pertimbangan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Pertimbangan ini dapat berkaitan dengan hasil penelitian ini di mana pada penelitian ini variabel pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP, Sehingga pemerintah diharapkan dapat lebih berfokus pada sosialisasi kebijakan dan *digital taxation*.
2. Teori kepatuhan yakni teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penelitian lainnya yang mengambil topik yang sama. Di mana hubungan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan perilaku individu yang dipengaruhi aturan yang ditetapkan. Implementasi *Single Identity Number (SIN)* sebagai sistem identitas tunggal dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Teori atribusi yakni teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penelitian lainnya yang mengambil topik yang

sama, di mana teori atribusi dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini karena adanya fenomena faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam proses integrasi NIK menjadi NPWP yaitu pemahaman pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation*. Adanya keselarasan antara pengetahuan pajak yang didapatkan oleh wajib pajak melalui sosialisasi kebijakan dan *digital taxation* yang memadai memungkinkan adanya kualitas pelayanan yang baik untuk publik sehingga proses administrasi perpajakan yang akan diselesaikan oleh wajib pajak menjadi lebih efisien, artinya lebih mudah, cepat, dan tidak merepotkan bagi wajib pajak.

### C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran antara lain:

#### 1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil yang diperoleh pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan, dan *digital taxation* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pematangan NIK menjadi NPWP, maka dapat disarankan, untuk meningkatkan pengetahuan pajak diharapkan dapat melaksanakan edukasi dan sosialisasi pajak secara masif dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti Seminar dan *workshop*, Kampanye di media massa, Pemanfaatan media sosial dan Edukasi pajak di sekolah dan perguruan tinggi. Dari segi sosialisasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat Sosialisasi Kebijakan

dengan cara menjelaskan secara rinci dan mudah dipahami mengenai kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi di *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penyediaan layanan informasi dan konsultasi pajak. Untuk mengembangkan *Digital Taxation* diharapkan dapat membangun sistem perpajakan yang berbasis digital yang mudah digunakan dan diakses oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan situs pajak yang mudah dipahami.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat memahami manfaat dari pemadanan NIK menjadi NPWP. Memanfaatkan *Digital Taxation* dengan menggunakan layanan perpajakan *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

## 3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya tidak berpaku pada faktor-faktor dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sosialisasi kebijakan dan *digital taxation*, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan subjek penelitian lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aadiyaat, A. L. (2023). Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Yayasan Al ‘Aadiyaat Bogor Annaria. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.51903/community.v3i2.360>
- Andriani, Y. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 487–496. <https://doi.org/10.31326/tabv.v4i1.1404>
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148–154.
- Ayuningtyas & Furqon. (2023). Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- DJP. (28 April 2024). *Pemerintah Atur Kembali Saat Implementasi Penuh NIK Sebagai NPWP*. Pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-atur-kembali-saat-implementasi-penuh-nik-sebagai-npwp>
- Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(3), 74–83.
- Farida, A. (2018). Misteri Kepatuhan Pajak. *Jurnal FEB UNMUL Akuntabel*, 14(2), 122. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1908>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI], JDIH BPK RI (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Juliandi, A., Irfan, & S, M. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak

Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.

Menteri Keuangan. (29 April 2024). *Tata Cara Pemadanan NIK-NPWP*. Pajak.go.id. <http://www.pajak.go.id/id/tata-cara-pemadanan-nik-npwp>

Mohamad, A., Runtuwarouw, R., & Kambey, J. (2022). Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2389>

Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>

Pabeta, C. A. E., Omega Avriella, Septiani, C., Mike, S., & Carolus Palalangan, A. (2023). Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*. 4(1), 171–182.

Ridhani, P. (2022). NIK Menjadi NPWP. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>

Satriya, I. W. B., W, R. D. A., & Windika Pratiwi, N. P. T. (2023). Sosialisasi dan Asistensi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 9(2), 154–164. <https://doi.org/10.32795/jsb.v9i2.4201>

Simorangkir, R. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok). *JMD: Jurnal Manajemen dan Bisnis Dewantara Aren*. 6(2), 57–74.

Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 80–85.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, I. R., Hidayat, R., & Lutfiyanto, G. (2022). Tax in The Minds: Representasi Kognitif-Sosial Tentang Pajak Rahmat Hidayat M.Sc., Ph.D; Galang Lufityanto M.Sc., Ph.D. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 20–25.

Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>

Tobing, E. G. L. K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi

NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>

Widnyaningdias, K. E. (2022). Persepsi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak. *Politeknik Negeri Bali*. <https://repository.pnb.ac.id/>

WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI